



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat komulasi hadhonah (hak asuh anak) dan nafkah anak antara :

Penggugat, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Sambaliung, 9 September 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 25 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Honorer BPBD, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 16 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Sambaliung pada tanggal 11 Juni 2007, yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 11 Juni 2007;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Berau 20 April 2013, saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1 Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Tergugat untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut Penggugat ketahui karena beberapa orang yang datang ke rumah dan menagih hutang-hutang Tergugat;

6.2 Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama Perempuan lain, hal ini diketahui Penggugat dari pesan singkat Tergugat dengan perempuan tersebut dan pengakuan langsung Tergugat bahwa telah melakukan perselingkuhan tersebut;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2020. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan dari kediaman bersama;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Berau 20 April 2013 umur 7 tahun masih butuh kasih sayang seorang ibu, maka sudah sewajarnya anak tersebut tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya hingga anak tersebut dewasa;

11. Bahwa Penggugat ada memiliki surat keterangan tidak mampu dengan Nomor : 460/594/Puks-K.Sbl/III/2021 pada tanggal 09 Maret 2021, yang diketahui Kelurahan Sambaliung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Berau 20 April 2013 umur 7 tahun tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara (prodeo);

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR



Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang mana relaas tersebut yang panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 11 Juni 2007. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 27 Maret 2018. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 11 Juni 2013. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Tanda Terima Belanja Tenaga Penanganan Bencana Bulan April 2021 Petugas Pemadam Kebakaran (PMK) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau tertanggal 01 April 2021. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 12 April 2021. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.5);

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi Penggugat I**, tempat dan tanggal lahir : Samarinda, 13 Maret 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu angkat dari Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi juga merupakan tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana jarak rumah antara Penggugat dan saksi sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan, dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah. Dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan sejak itu saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan Tergugat melakukan

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama Perempuan lain;

- Bahwa sejak bulan Desember 2020 atau kurang lebih 4 (empat) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi dari kediaman bersama atas keinginannya sendiri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan dalam kondisi baik, dan terurus;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai tenaga honorer BPBD, dan memiliki penghasilan yang tetap, sehingga menurut saksi Tergugat mampu memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu angkat dari Penggugat sudah pernah memberi saran kepada Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi Penggugat II, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 24 November 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan teman dekat dari Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan, dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah. Dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR



Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan sejak itu saksi sering mendapatkan aduan dari Peggugat kalau sering terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Peggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Peggugat dan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama Perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 atau kurang lebih 4 (empat) bulan antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi dari kediaman bersama atas keinginannya sendiri;
- Bahwa anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung Peggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Peggugat dan dalam kondisi baik, dan terurus;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai tenaga honorer BPBD, dan memiliki penghasilan yang tetap, sehingga menurut saksi Tergugat mampu memberikan nafkah kepada anak Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat dari Peggugat sudah pernah memberi saran kepada Peggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, namun Peggugat sudah bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Peggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Tergugat untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut Penggugat ketahui karena beberapa orang yang datang ke rumah dan menagih hutang-hutang Tergugat;
2. Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama Perempuan lain, hal ini diketahui Penggugat dari pesan singkat Tergugat dengan perempuan tersebut dan pengakuan langsung Tergugat bahwa telah melakukan perselingkuhan tersebut;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Desember 2020 atau kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Tanda Terima Belanja Tenaga Penanganan Bencana Bulan April 2021 Petugas Pemadam Kebakaran (PMK) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau, yang mana dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2007, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan terdata berdomisili di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa anak yang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat merupakan anak kandung dari pasangan Tergugat (suami) dan Penggugat (istri);

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan bahwa Tergugat merupakan Petugas Pemadam Kebakaran (PMK) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau dengan penghasilan bersih Rp2.965.877,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan bahwa antara Tergugat menyakatan bersedia memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Saksi Penggugat I dan Saksi Penggugat II, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana hingga kini kurang lebih 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana disebabkan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan izin Penggugat dan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama Perempuan lain;

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan dalam kondisi baik, dan terurus;

5. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai tenaga honorer BPBD, dan memiliki penghasilan yang tetap, sehingga menurut saksi Tergugat mampu memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak bulan Desember 2020 atau kurang lebih 4 (empat) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 atau kurang lebih 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh (hadhanah) anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Berau 20 April 2013 kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a), anak-anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan pengasuhan (hadhanah) ibunya, namun demikian karena hadhanah ditujukan untuk semata-mata bagi kepentingan tumbuh kembang anak, maka ketentuan tersebut haruslah difahami secara luas sepanjang sosok salah satu orang tua

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah atau ibu sudah dinilai layak dan mampu serta sesuai dengan kepentingan tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kedekatan anak dengan Penggugat dan aspek *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadat* (keburukan) baik bagi psikis anak, maka Majelis Hakim menilai saat ini anak tersebut dapat hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan di Pasal 8 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial serta pada Pasal 9 juga ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dan oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban yang sama dalam hal pemenuhan hak-hak anak tersebut tanpa melihat siapa yang secara hukum ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai walaupun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) namun Tergugat sebagai ayah kandung secara hukum memiliki akses yang sama dengan Penggugat dalam mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 4 dijelaskan bahwa apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mampu untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Berau 20 April 2013, jatuh kepada Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk anak yang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Nurqalbi, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H** dan **Jafar Shodiq, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Nurqalbi, S.H.I

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H

Jafar Shodiq, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Emi Suzana

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
2. Biaya Pemanggilan	:	Rp 400.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 460.000,00

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)